



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

NOMOR : 503/0003/SIKR/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan PERMENKES Nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin kerja kepada :

Nama : KRISTIANSSEN BR GINTING, A.Md.Rad
Tempat/ Tanggal : Kabanjahe, 21 Februari 1991
Alamat : Desa Merseka, Kec. Merdeka, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1455237,98.5049797,17

Nomor STRR : 02 07 5 2 2 20-3218772

Untuk bekerja sebagai Radiografer RS EFARINA ETAHAM

Yang terletak di Jl. Jamin Ginting No.1 Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) I ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2025

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 23 April 2020

Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karo Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Persatuan Ahli Radiografi Indonesia (PARI) Daerah;
5. Peninggal.